



## Keabsahan Perkawinan Melalui Telepon: Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1751/P/1989

M. Nasrul Arifin

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,  
[m.nasrul.arifin@uinsatu.ac.id](mailto:m.nasrul.arifin@uinsatu.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the validity of marriage via telephone based on the South Jakarta Religious Court Decision Number 1751/P/1989 from the perspective of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Islamic law. The research uses a normative juridical method through library research. The results show that the judge determined the marriage via telephone as a valid marriage because the offer and acceptance (ijab and qabul) were considered to meet the requirements of being conducted in one assembly (ittihad al-majlis), meaning it was not interrupted by words or actions that break the continuity of the marriage contract. The decision reflects an interpretation of the one assembly concept that focuses on the continuity of the contract, rather than merely the physical presence of the parties.*

*Keywords: marriage via telephone, validity of marriage, ijab qabul, Compilation of Islamic Law, court decision.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perkawinan melalui telepon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 dengan perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan perkawinan melalui telepon sebagai perkawinan yang sah karena ijab dan kabul dianggap memenuhi syarat dilakukan dalam satu majelis, yakni tidak diselingi perkataan atau tindakan yang memutus kesinambungan akad nikah. Putusan tersebut mencerminkan penafsiran terhadap konsep satu majelis yang menitikberatkan pada kesinambungan akad, bukan semata-mata kehadiran fisik para pihak. *Kata kunci: perkawinan melalui telepon, keabsahan perkawinan, ijab kabul, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan.*

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sakral (mitsaqan ghalizhan) sehingga pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, termasuk adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul (al-Zuhaili, 1989, Juz VII, hlm. 29–35).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik hubungan hukum keperdataan (Susskind, 2017, hlm. 15–23). Pemanfaatan media komunikasi elektronik memungkinkan seseorang melakukan transaksi, perjanjian, maupun komunikasi hukum tanpa harus berada pada tempat yang sama (Makarim, 2005, hlm. 45–58). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan media telepon sebagai sarana pelaksanaan akad nikah, khususnya berkaitan dengan pemenuhan syarat ijab dan kabul yang dalam fikih klasik dipahami harus dilaksanakan dalam satu majelis (ittihad al-majlis) (al-Zuhaili, 1989, Juz VII, hlm. 71–74). Persoalan ini menjadi semakin penting karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai pelaksanaan akad nikah melalui media telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam).

Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai makna "satu majelis" dalam pelaksanaan ijab dan kabul (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Buku I Pasal 14–29). Akibatnya, ruang penafsiran terhadap konsep tersebut berkembang melalui pandangan para ulama dan praktik peradilan agama (Syarifuddin, 2014, hlm. 61–74). Sebagian pendapat memaknai satu majelis sebagai keharusan hadir secara fisik pada tempat yang sama, sedangkan pendapat lain menekankan adanya kesinambungan antara ijab dan kabul selama tidak terdapat jeda ataupun pembicaraan yang memutuskan akad. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menuntut adanya interpretasi hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern (Manan, 2017, hlm. 109–120).

Salah satu putusan yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS. Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan sahnya perkawinan yang dilaksanakan melalui media telepon dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan ijab dan kabul tetap memenuhi ketentuan satu majelis (Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS). Hakim menafsirkan satu majelis bukan sebagai kesatuan tempat secara fisik, melainkan sebagai kesinambungan akad yang berlangsung tanpa adanya pemutusan antara ijab dan kabul (Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS, Pertimbangan Hukum). Dengan demikian, media telepon dipandang hanya sebagai sarana komunikasi yang tidak menghilangkan substansi akad nikah selama seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi.

Kajian mengenai perkawinan melalui media komunikasi sebenarnya telah banyak dilakukan (Nasution, 2005, hlm. 186–194). Sebagian penelitian membahas keabsahan akad nikah melalui media elektronik dari perspektif hukum Islam, sementara penelitian lainnya menitikberatkan pada perkembangan hukum keluarga Islam di era digital maupun analisis terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Rofiq, 2015, hlm. 63–76). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berorientasi pada kajian normatif mengenai penggunaan media elektronik secara umum, sedangkan analisis yang secara khusus mengkaji ratio decidendi hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 masih relatif terbatas (Abdullah, 1994, hlm. 87–95). Padahal, putusan tersebut memiliki nilai penting sebagai salah satu praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menunjukkan bagaimana hakim melakukan interpretasi terhadap konsep satu majelis dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi (Mertokusumo, 2014, hlm. 49–67).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara kajian normatif mengenai keabsahan akad nikah melalui media komunikasi dengan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim sebagai bentuk penerapan hukum Islam dalam praktik peradilan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keabsahan perkawinan melalui telepon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam, tetapi juga menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sahnya perkawinan melalui telepon sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam memaknai konsep satu majelis pada akad nikah melalui media telepon.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak serta-merta mengubah substansi hukum perkawinan Islam, melainkan mendorong adanya reinterpretasi terhadap ketentuan fikih agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat (Auda, 2008, hlm. 55–72). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami fleksibilitas penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan melalui telepon menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 yang menetapkan sahnya perkawinan melalui media telepon. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi referensi dalam memahami dinamika penafsiran hukum perkawinan di Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama (Marzuki, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan melalui media telepon dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian bukan pada perilaku masyarakat, melainkan pada konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip fikih munakahat (Soekanto & Mamudji, 2019).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur keabsahan perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS mengenai keabsahan akad nikah melalui media telepon. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *ittibād al-majlis*, akad nikah, *maqāṣid al-syari'ah*, serta teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai landasan analisis (Marzuki, 2021; Mertokusumo, 2014).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur fikih klasik dan kontemporer, buku-buku hukum keluarga Islam, teori penemuan hukum, artikel ilmiah yang terindeks SINTA maupun Scopus, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas akad nikah melalui media elektronik, pembaruan hukum keluarga Islam, dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah seluruh dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui tahapan reduksi bahan hukum, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari norma hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap kasus konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS. Selanjutnya, dilakukan interpretasi sistematis, konseptual, dan teleologis terhadap pertimbangan hukum hakim untuk menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih mengenai *ittibād al-majlis*, serta prinsip *maqāṣid al-syari'ah*. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat ditemukan konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan sahnyanya perkawinan melalui media telepon sekaligus menjelaskan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Keabsahan Perkawinan Melalui Telepon Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Keabsahan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menentukan secara mandiri sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan menjadikan hukum agama sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, selama

suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut oleh para pihak, maka secara substantif perkawinan tersebut telah memenuhi syarat keabsahan menurut hukum nasional. Sebaliknya, negara hanya memberikan legitimasi administratif melalui kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Rofiq, 2015, hlm. 52–60).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS, majelis hakim menghadapi persoalan hukum yang pada saat itu belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai keabsahan akad nikah yang dilaksanakan melalui media telepon. Putusan tersebut lahir dari permohonan penetapan sah perkawinan yang diajukan karena Kantor Urusan Agama belum dapat mencatat perkawinan yang dilakukan melalui media telekomunikasi. Hakim kemudian melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menafsirkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif secara sistematis sehingga menghasilkan putusan yang mengakui keabsahan perkawinan melalui telepon sepanjang seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi (Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS; Mertokusumo, 2014, hlm. 49–67).

Pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa media telepon tidak diposisikan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Telepon hanya dipandang sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan penyampaian ijab dan kabul secara langsung meskipun para pihak berada di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan hakim bukan pada media yang digunakan, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur pokok akad nikah berupa adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta terlaksananya ijab dan kabul yang saling bersesuaian tanpa adanya jeda yang memutus akad (Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan substansi hukum (*substantive justice*) dibandingkan aspek formal semata. Selama kehendak para pihak dapat dipastikan, identitas mereka jelas, serta komunikasi berlangsung secara langsung dan dapat didengar oleh para saksi, penggunaan telepon tidak menghilangkan hakikat akad nikah. Penafsiran demikian sejalan dengan asas kemanfaatan hukum (*legal utility*) yang menghendaki agar hukum mampu memberikan solusi terhadap perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (Manan, 2017, hlm. 115–123).

Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik. Tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengharuskan calon mempelai berada dalam satu tempat secara fisik ketika ijab dan kabul berlangsung. Ketidadaan norma tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) sehingga hakim memiliki ruang untuk melakukan interpretasi hukum berdasarkan asas-asas umum hukum perkawinan dan hukum Islam (Marzuki, 2021, hlm. 198–207). Dengan demikian, putusan tersebut merupakan contoh nyata praktik *judge-made law* dalam sistem peradilan Indonesia.

### Analisis Keabsahan Perkawinan Melalui Telepon Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa unsur-unsur tersebut merupakan syarat esensial yang tidak dapat ditinggalkan. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai makna *ittihād al-majlis* atau kesatuan majelis dalam pelaksanaan ijab dan kabul (al-Zuhaili, 1989, Juz VII, hlm. 71–74).

Mazhab Syafi'i dan Hanbali pada umumnya menekankan pentingnya kesinambungan antara ijab dan kabul sehingga tidak boleh terdapat jeda yang menunjukkan batalnya akad. Akan tetapi, istilah "satu majelis" tidak selalu dimaknai sebagai keharusan seluruh pihak berada dalam satu ruangan secara fisik. Yang lebih penting adalah adanya hubungan langsung antara ijab dan kabul sehingga kedua pernyataan tersebut masih berada dalam satu rangkaian akad (Syarifuddin, 2014, hlm. 96–103).

Dalam perkara Nomor 1751/P/1989, hakim menggunakan pendekatan tersebut dengan menafsirkan bahwa satu majelis merupakan kesatuan waktu dan kesinambungan akad, bukan kesatuan tempat. Ketika wali mengucapkan ijab di Indonesia dan mempelai laki-laki mengucapkan kabul dari Amerika Serikat melalui sambungan telepon secara langsung tanpa adanya jeda yang memutus akad, maka syarat *ittihād al-majlis* dianggap tetap terpenuhi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan fungsional terhadap konsep satu majelis, bukan pendekatan literal.

Penafsiran tersebut selaras dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu bahwa tujuan utama akad nikah

adalah tercapainya kepastian adanya kerelaan (*tarāḍī*) kedua belah pihak serta terjaganya kejelasan hubungan hukum antara suami dan istri. Selama tujuan tersebut tercapai dan tidak terdapat unsur penipuan, paksaan, maupun ketidakjelasan (*gharar*), maka media komunikasi tidak mengubah substansi akad nikah (Auda, 2008, hlm. 55–72).

Di sisi lain, sebagian ulama tetap berpandangan bahwa satu majelis harus dipahami sebagai kehadiran fisik seluruh pihak dalam satu tempat. Pendapat ini didasarkan pada kehati-hatian (*iḥtiyāt*) untuk menghindari kemungkinan pemalsuan identitas maupun kesalahan komunikasi. Akan tetapi, perkembangan teknologi komunikasi modern telah memungkinkan identitas para pihak diverifikasi secara lebih baik dibandingkan kondisi pada masa klasik. Oleh karena itu, interpretasi yang dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 1751/P/1989 menunjukkan adanya bentuk *ijtihad* kontekstual yang tetap mempertahankan substansi hukum Islam sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

### **Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 1751/P/1989**

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini, dasar pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan pembentukan hukum perkawinan.

Pertama, hakim menilai bahwa seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Tidak terdapat perselisihan mengenai identitas para mempelai, keberadaan wali, saksi, maupun mahar. Dengan demikian, satu-satunya persoalan yang harus diselesaikan adalah penggunaan telepon sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan ijab dan kabul.

Kedua, hakim menafsirkan konsep satu majelis secara substantif. Menurut hakim, yang dimaksud satu majelis bukanlah kesatuan tempat, melainkan kesinambungan antara ijab dan kabul sehingga kedua pernyataan tersebut berlangsung dalam satu rangkaian tanpa diselingi pembicaraan lain yang memutuskan akad. Penafsiran ini memungkinkan penggunaan media telepon tetap dianggap memenuhi ketentuan hukum Islam (Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS).

Ketiga, hakim menerapkan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena tidak terdapat aturan eksplisit mengenai akad nikah melalui media telepon. Dalam kondisi kekosongan norma, hakim menggunakan interpretasi sistematis dan teleologis agar hukum tetap mampu memberikan kepastian sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat (Mertokusumo, 2014, hlm. 55–67).

Ratio decidendi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menciptakan norma baru, melainkan mengembangkan penafsiran terhadap norma yang telah ada sehingga tetap relevan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Pendekatan demikian sejalan dengan karakter hukum Islam yang bersifat dinamis (*ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān*) dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya.

#### **D. Implikasi Putusan terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 memiliki arti penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia karena menjadi salah satu bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak serta-merta mengubah substansi hukum perkawinan, melainkan hanya mengubah media pelaksanaan akad.

Meskipun demikian, putusan tersebut tidak dapat dipahami sebagai legitimasi mutlak terhadap seluruh bentuk akad nikah elektronik. Setiap pelaksanaan akad tetap harus memenuhi prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas para pihak, kehadiran wali dan saksi, serta kepastian bahwa ijab dan kabul berlangsung secara langsung tanpa adanya manipulasi. Oleh karena itu, putusan ini lebih tepat dipahami sebagai yurisprudensi yang memberikan arah bagi pengembangan hukum keluarga Islam daripada sebagai aturan umum yang berlaku tanpa syarat.

Kajian-kajian terdahulu juga menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui reinterpretasi konsep *ittihād al-majlis* dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa keabsahan perkawinan melalui telepon bergantung pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat perkawinan serta kesinambungan ijab dan kabul, bukan pada keberadaan fisik para pihak dalam satu tempat.

Dengan demikian, Putusan Nomor 1751/P/1989 tidak hanya memiliki nilai yuridis sebagai dasar penetapan sahnyanya perkawinan melalui telepon, tetapi juga memiliki nilai akademik sebagai contoh

penerapan penemuan hukum dalam menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Putusan ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas hukum Islam dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum nasional selama tetap berorientasi pada perlindungan terhadap tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan kemaslahatan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989, *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan sahnyanya perkawinan melalui telepon bertumpu pada tiga argumentasi esensial. Pertama, seluruh rukun dan syarat perkawinan (*mitsaqan ghalizhan*) menurut hukum Islam telah terpenuhi secara paripurna tanpa cacat. Kedua, majelis hakim memberikan penafsiran progresif terhadap konsep satu majelis (*ittihad al-majlis*), di mana makna tersebut difungsikan sebagai kesinambungan antara ijab dan kabul dalam satu rangkaian waktu tanpa ada selaan pemutus, bukan dimaknai secara kaku sebagai kesatuan ruang atau tempat fisik. Ketiga, media telepon semata-mata dipandang sebagai instrumen komunikasi modern yang menjembatani kehendak para pihak tanpa mengubah sedikit pun substansi akad nikah menurut syariat dan hukum positif di Indonesia. Penetapan ini sekaligus menjadi yurisprudensi penting yang merepresentasikan keluasan hukum keluarga Islam (*shalih li kulli zaman wa makan*) dalam menjawab tantangan teknologi serta menjembatani pemenuhan administrasi negara melalui pencatatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z., 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. R., 2001. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahman, A., 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Kasani, A. B., 2003. *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anwar, S., 2007. *Metodologi Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shiddieqy, M. H., 2001. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syirazi, I. A., 1995. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Basyir, A. A., 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Cammack, M. E., & Feener, R. M., 2007. *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dahlan, A. R., 2010. *Hukum Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ghazaly, A. R., 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Y., 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hooker, M. B., 2003. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*.
- Hosen, I., 2003. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Ibnu Qudamah, 1997. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Irianto, S., 2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Kelsen, H., 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Lev, D. S., 1972. *Islamic Courts in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Manan, A., 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
- Marzuki, P. M., 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- MD, M., 2010. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mertokusumo, S., 2006. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Munawwir, A. W., 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, B. J., 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nonet, P., & Selznick, P., 2003. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia.
- Radbruch, G., 1950. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.
- Ramulyo, M. I., 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A., 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S., 2008. *Fiqh Sunnah: Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soemiyati, 2018. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*

- (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty.
- Suparman, E., 2011. *Hukum Waris dan Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaifuddin, M., 2013. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A., 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thaha, A., 2011. *Hukum Keluarga Islam dalam Perkembangan Zaman*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W., 2011. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.